



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN SEHATI KOTU

Jln. Poros Enrekang-toraja Dusun Benteng Banua Desa Bambahuang Kec. Anggeraja Kab. Enrekang Kode Pos 91752

**KEPUTUSAN KEPALA KB SEHATI KOTU
NOMOR: 25/SHT/II/2024**

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB SEHATI KOTU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala **KB SEHATI KOTU** tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **KB SEHATI KOTU**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi pekerti;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknoogi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

KB SEHATI KOTU, yang selanjutnya disingkat **TPPK KB SEHATI KOTU** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala KB SEHATI KOTU Int.

- KEDUA** : TPPK KB SEHATI KOTU mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB SEHATI KOTU
- KETIGA**
Diktum : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam KEDUA, TPPK KB SEHATI KOTU memiliki fungsi sebagai berikut:
- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB SEHATI KOTU memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB SEHATI KOTU bertanggung jawab kepada Kepala KB SEHATI KOTU

KEENAM : Koordinator TPPK KB SEHATI KOTU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB SEHATI KOTU dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang

KETUJUHUH : Keputusan Kepala KB SEHATI KOTU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotu,
Pada Tanggal : 04 JUNI 2024

